



BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 34 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menuju tata kelola pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme diperlukan suatu kondisi yang bebas dari benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan, maka perlu disusun Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengatur Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang dalam Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 11 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 11/D);

14. Peraturan Bupati Jombang Nomor 22 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Jombang (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 22/D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI JOMBANG TENTANG PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang.
3. Bupati adalah Bupati Jombang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Benturan Kepentingan adalah merupakan suatu kondisi dimana pertimbangan pribadi mempengaruhi dan/atau dapat menghilangkan profesionalitas seorang pejabat dalam mengemban tugas atau dengan pengertian lain yaitu situasi dimana penyelenggara negara memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan dan/atau tindakannya.
7. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. Atasan Langsung bagi PNS adalah pejabat setingkat lebih tinggi yang merupakan pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah.
9. Mitra kerja adalah instansi pemerintah, pihak perseorangan maupun perusahaan yang menjalin perjanjian kerjasama berdasarkan potensi dan kelayakannya yang saling menguntungkan dengan Pemerintah Daerah.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN MANFAAT

Pasal 2

Maksud dari Peraturan Bupati ini adalah sebagai kerangka acuan untuk mengenal, mencegah dan mengatasi Benturan Kepentingan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang.

Pasal 3

Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah memberikan keseragaman pemahaman dan tindakan bagi Perangkat Daerah maupun Pejabat/Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang dalam melaksanakan penanganan Benturan Kepentingan.

Pasal 4

Manfaat dari Peraturan Bupati ini adalah:

- a menciptakan budaya kerja yang dapat mengenali, mencegah, dan mengatasi situasi-situasi Benturan Kepentingan secara transparan dan efisien tanpa mengurangi kinerja Pejabat/Pegawai yang bersangkutan;
- b menegakkan integritas;
- c mencegah terjadinya pengabaian terhadap kendali mutu atas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan mencegah timbulnya kerugian negara;
- d menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

BAB III

BENTURAN KEPENTINGAN

Bagian Kesatu

Bentuk Situasi Benturan Kepentingan

Pasal 5

Bentuk situasi Benturan Kepentingan yang sering terjadi dan dihadapi ASN Pemerintah Kabupaten Jombang antara lain:

- a. situasi yang menyebabkan ASN Pemerintah Kabupaten Jombang menerima gratifikasi atau pemberian atau penerimaan hadiah/cinderamata atau hiburan atas suatu keputusan atau jabatan yang menguntungkan pihak pemberi;
- b. situasi yang menyebabkan penggunaan aset jabatan atau aset Pemerintah Kabupaten Jombang untuk kepentingan pribadi atau golongan;
- c. situasi yang menyebabkan informasi rahasia jabatan/Pemerintah Daerah dipergunakan untuk kepentingan pribadi atau golongan;
- d. situasi perangkat panjabatan di Pemerintah Kabupaten Jombang atau Perangkat Daerah yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung, sejenis atau tidak sejenis, sehingga dapat menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lainnya;

- e. situasi dimana ASN memberikan akses khusus kepada pihak tertentu untuk tidak mengikuti prosedur dan ketentuan yang seharusnya diberlakukan;
- f. Situasi yang menyebabkan proses pengawasan tidak sesuai dengan prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi;
- g. Situasi atas kewenangan penilaian terhadap suatu obyek kualifikasi, dimana obyek tersebut merupakan hasil dari penilai;
- h. Situasi dimana keputusan/kebijakan dipengaruhi pihak lain yang membutuhkan.
- i. Situasi bekerja diluar pekerjaan pokoknya, kecuali telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang;
- j. Situasi yang memungkinkan penggunaan diskresi yang menyalahgunakan wewenang;
- k. Situasi yang memungkinkan untuk memberikan informasi lebih dari yang telah ditentukan Pemerintah Daerah, keistimewaan maupun peluang bagi calon penyedia Barang/Jasa untuk menang dalam proses Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang; dan
- l. Situasi dimana terdapat hubungan afiliasi/kekeluargaan antara Pejabat/Pegawai Pemerintah Daerah dengan pihak lainnya yang memiliki kepentingan atas keputusan dan/atau tindakan Pejabat/Pegawai sehubungan dengan jabatannya pada Pemerintah Kabupaten Jombang.

Bagian Kedua Sumber Penyebab

Pasal 6

Sumber penyebab terjadinya Benturan Kepentingan antara lain:

- a. Hubungan afiliasi, yaitu hubungan yang dimiliki oleh Pegawai ASN dengan pihak yang terkait dengan kegiatan Pemerintah Kabupaten Jombang, baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan yang dapat mempengaruhi keputusannya;
- b. Gratifikasi, yaitu pemberian dalam arti luas, meliputi pemberian dalam bentuk uang, barang, diskon/rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya berbentuk hiburan, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik, yang dilakukan oleh Pegawai ASN terkait dengan wewenang/jabatannya di Pemerintah Kabupaten Jombang, sehingga dapat menimbulkan Benturan Kepentingan yang mempengaruhi independensi, objektivitas, maupun profesionalisme;

- c. Kelemahan sistem organisasi, yaitu keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan Pegawai ASN Pemerintah Kabupaten Jombang yang disebabkan karena aturan, struktur dan budaya organisasi;
- d. Kepentingan pribadi (*vested interest*) yaitu keinginan/kebutuhan Pejabat/Pegawai mengenai suatu hal yang bersifat pribadi;
- f. Penyalahgunaan wewenang, yaitu Pegawai ASN Pemerintah Kabupaten Jombang membuat keputusan atau tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan atau melampaui batas-batas pemberian wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan;
- g. Perangkapan jabatan, yaitu Pegawai ASN Pemerintah Kabupaten Jombang memegang jabatan lain yang memiliki Benturan Kepentingan dengan tugas dan tanggung jawab pokoknya, sehingga tidak dapat menjalankan jabatannya secara profesional, independen dan akuntabel.

Bagian Ketiga

Identifikasi Potensi Benturan Kepentingan

Pasal 7

- (1) Pejabat atau Pegawai yang berpotensi menghadapi benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugasnya, yang sekiranya akan berdampak pada menurunnya kualitas keputusan yang akan diambil, maka bertanggungjawab untuk mengidentifikasi dan melaporkan potensi benturan kepentingan dan penyebab potensi terjadinya suatu benturan kepentingan.
- (2) Atasan atau petugas yang menerima laporan tentang adanya potensi terjadinya benturan kepentingan melakukan telaah awal terhadap potensi benturan kepentingan tersebut dan merekomendasikan tindakan pencegahan yang dimungkinkan.
- (3) Seluruh Perangkat Daerah melaksanakan identifikasi potensi Benturan Kepentingan yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi baik ditingkat strategis (eselon II) maupun di tingkat manajerial operasional (eselon III, eselon IV dan di bawahnya).
- (4) Hasil identifikasi potensi Benturan Kepentingan dituangkan dalam format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENANGANAN SITUASI BENTURAN KEPENTINGAN

Bagian Kesatu
Prinsip Dasar

Pasal 8

Penanganan situasi benturan kepentingan dilaksanakan dengan prinsip dasar sebagai berikut:

- a. Pegawai ASN yang dirinya berpotensi dan/atau telah berada dalam situasi Benturan Kepentingan dilarang untuk meneruskan kegiatan/melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang terkait dengan situasi Benturan Kepentingan tersebut;
- b. Pegawai ASN yang berpotensi dan/atau telah berada dalam situasi Benturan Kepentingan membuat dan menyampaikan Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan terhadap kondisi tersebut kepada Atasan Langsung;
- c. Pegawai ASN yang dirinya berpotensi dalam situasi Benturan Kepentingan juga wajib membuat Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan apabila memiliki hubungan sedarah dalam garis keturunan lurus atau ke samping, maupun hubungan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus atau kesamping dengan Atasan Langsung atau pejabat berwenang;
- d. Perangkapan Jabatan yang berpotensi terjadinya Benturan Kepentingan oleh Pegawai ASN dimungkinkan untuk dilaksanakan selama terdapat kebijakan dan peraturan Pemerintah Daerah yang mengatur mengenai hal tersebut.

Bagian Kedua
Faktor Pendukung

Pasal 9

Untuk mendukung keberhasilan penanganan benturan kepentingan, setiap Perangkat Daerah agar menerapkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Komitmen dan keteladanan Pemimpin;
- b. Partisipasi dan keterlibatan seluruh pejabat/pegawai;
- c. Perhatian khusus atas hal tertentu;
- d. Beberapa langkah preventif untuk menghindari situasi Benturan Kepentingan;
- e. Penegakan kebijakan penanganan Benturan Kepentingan;
- f. Pemantauan dan Evaluasi.

Bagian Ketiga
Mekanisme Penanganan

Pasal 10

- (1) Apabila terjadi situasi Benturan Kepentingan, maka Pejabat/Pegawai melaporkan hal tersebut melalui:
 - a. Atasan Langsung; dan
 - b. Sistem Pelaporan Pelanggaran / *Whistle Blowing System*.
- (2) Format dan Contoh Identifikasi Benturan Kepentingan serta Bagan Prosedur Penanganan Benturan Kepentingan sebagaimana Lampiran I Peraturan Bupati ini.

BAB V

SANKSI TERHADAP BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 11

Setiap Pejabat/Pegawai yang terbukti melakukan tindakan Benturan Kepentingan dan tidak melaporkannya, diberikan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENCEGAHAN TERJADINYA BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 12

Untuk menghindari terjadinya situasi Benturan Kepentingan pada Pejabat/Pegawai Pemerintah Kabupaten Jombang, melakukan upaya-upaya pencegahan yang dapat ditempuh sebagai berikut:

- a. Pemutakhiran Kode Etik dan Aturan Perilaku, yang mengatur larangan sebagai berikut:
 1. Dilarang ikut dalam proses pengambilan keputusan apabila terdapat potensi adanya Benturan Kepentingan;
 2. Dilarang memanfaatkan jabatan untuk memberikan perlakuan istimewa kepada keluarga, kerabat, kelompok dan/atau pihak lain atas beban Pemerintah Kabupaten Jombang;
 3. Dilarang memegang jabatan lain yang patut diduga memiliki Benturan Kepentingan, kecuali sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 4. Dilarang melakukan transaksi dan/atau menggunakan harta/aset Daerah untuk kepentingan pribadi, keluarga atau golongan;
 5. Dilarang menerima, memberi, menjanjikan hadiah (cinderamata) dan/atau hiburan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan kedudukannya termasuk dalam rangka hari raya keagamaan atau acara lainnya;

6. Dilarang mengizinkan mitra kerja atau pihak lainnya memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada Pejabat/Pegawai dan/atau di luar Pemerintah Kabupaten Jombang;
 7. Dilarang menerima *refund* dan keuntungan pribadi lainnya yang melebihi dan/atau bukan haknya dari pihak manapun dalam rangka kedinasan atau hal-hal yang dapat menimbulkan potensi Benturan Kepentingan;
 8. Dilarang bersikap diskriminatif dan tidak adil serta melakukan kolusi untuk memenangkan satu atau beberapa pihak dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Pemerintah Kabupaten Jombang;
 9. Dilarang bersikap diskriminatif dan tidak adil serta melakukan kolusi untuk memenangkan satu atau beberapa pihak dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Pemerintah Kabupaten Jombang;
 10. Dilarang memanfaatkan informasi dan data rahasia Pemerintah Daerah/Negara untuk kepentingan di luar Pemerintah Kabupaten Jombang; dan
 11. Dilarang baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Pemerintah Kabupaten Jombang, yang pada saat dilaksanakan perbuatan tersebut untuk seluruh dan sebagian yang bersangkutan sedang ditugaskan untuk melaksanakan pengurusan dan pengawasan terhadap kegiatan yang sama.
- b. Pemutakhiran Standar Operasional Prosedur (SOP) yang diharapkan dapat mengantisipasi dan dapat memberikan arahan baku mengenai langkah-langkah yang perlu dilakukan jika dihadapkan pada situasi kondisi Benturan Kepentingan.
- c. Pengungkapan/Deklarasi/Pelaporan adanya Benturan Kepentingan yaitu Kesadaran untuk mengungkap dan mendeklarasikan adanya potensi Benturan Kepentingan yang disebabkan antara lain kepentingan pribadi atau hubungan afiliasi dinilai sebagai salah satu mekanisme yang efektif dalam mencegah terjadinya benturan kepentingan dan menekan dampak yang dapat ditimbulkan, untuk itu perlu disediakan mekanisme pengungkapan atau pendeklarasian serta pelaporan dengan prosedur yang memudahkan proses pengungkapan terjadinya Benturan Kepentingan tersebut. Contoh format Pelaporan Benturan Kepentingan dapat menggunakan formulir sebagaimana Lampiran II Peraturan Bupati ini.

- d. Mendorong tanggungjawab pribadi dan sikap keteladanan, yaitu setiap pejabat/pegawai ASN wajib untuk menjaga integritas sehingga dapat menjadi teladan bagi pejabat/pegawai lainnya serta para pemangku kepentingan. Disamping itu setiap pejabat harus mewujudkan komitmen dan profesionalitasnya dalam penerapan kebijakan penanganan Benturan Kepentingan, para pejabat diwajibkan melaksanakan fungsi pembinaan kepada para Pegawai di lingkungan Perangkat Daerahnya dalam rangka penanganan Benturan Kepentingan melalui keteladanan, penyampaian pesan integritas dan nilai etika secara berkala, dan penerapan pengawasan atasan langsung dalam rangka upaya mencegah terjadinya Benturan Kepentingan, serta membangun komitmen untuk melaporkan potensi Benturan Kepentingan.
- e. Menciptakan dan membina budaya organisasi yang tidak toleran terhadap Benturan Kepentingan.
- f. Perangkat Daerah menciptakan iklim yang mendorong terlaksananya kebijakan dan praktik manajemen yang tidak toleran terhadap Benturan Kepentingan. Upaya untuk menciptakan sistem pengawasan dan mekanisme benturan kepentingan secara efektif telah menjadi hal yang dikedepankan.

BAB VII

MONITORING DAN EVALUASI BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 13

- (1) Inspektorat melakukan pembinaan dan monitoring kepada seluruh Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan penanganan Benturan Kepentingan.
- (2) Setiap Perangkat Daerah melakukan evaluasi internal secara berkala setiap awal tahun terhadap hasil identifikasi benturan kepentingan dan kegiatan penanganannya pada tahun sebelumnya, yang hasilnya dilaporkan kepada Bupati melalui Inspektur.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 2 Juli 2019
BUPATI JOMBANG,


MUNDJIDAH WAHAB

Diundangkan di Jombang
Pada tanggal 2 Juli 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,


AKH. JAZULI

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2019 NOMOR 34 /E

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR : 34 TAHUN 2019
TANGGAL: 2 Juli 2019

A. Format dan Contoh Identifikasi Benturan Kepentingan

- a. Hasil identifikasi potensi Benturan Kepentingan dituangkan dalam format sebagai berikut:

Tabel 1.

No.	Uraian Benturan Kepentingan	Pejabat/Pegawai yang terkait	Penyebab	Prosedur Penanganan/Pencegahan

Contoh identifikasi potensi Benturan Kepentingan yang ada di Pemerintah Daerah pada setiap Perangkat Daerah sebagai berikut :

No	Uraian Benturan Kepentingan	Pejabat/Pegawai yang Terkait	Penyebab	Prosedur Penanganan/Pencegahan
1	2	3	4	5
1	Pejabat yang melakukan Evaluasi juga melakukan pembinaan di instansi pemerintah yang sama	Pimpinan dan Pejabat terkait	Hubungan afiliasi, keterbatasan SDM, <i>vested interes</i> , penyalahgunaan wewenang	<ul style="list-style-type: none"> - Pemutakhiran SOP penugasan, pembinaan dan evaluasi; - Penguatan mekanisme supervisi, reviu dan penelaahan Tim Panel yang transparan; - Keteladanan Pimpinan; - Mendorong Pejabat yang mempunyai benturan kepentingan untuk menyatakan ketidak-independensiannya; - Pemberian sanksi tegas terhadap pelanggaran dalam rangka memberikan efek jera.
2	Evaluasi yang tidak objektif yang dipengaruhi target kinerja Pimpinan.	Pimpinan dan Pejabat terkait	<i>Vested interest</i> , penyalahgunaan wewenang, tekanan politik	<ul style="list-style-type: none"> - Keteladanan Pimpinan; - Meningkatkan kualitas <i>Quality Assurance (QA)</i>.


3	Penetapan prioritas daerah pembinaan dipengaruhi oleh "kualitas layanan" daerah dan kemudahan akses.	Pimpinan dan Pejabat terkait	Hubungan afiliasi, keterbatasan SDM, <i>vested interest</i> , dan penyalahgunaan wewenang	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kualitas penetapan peta potensi daerah binaan; - Peningkatan kualitas APIP dalam rangka desentralisasi pembinaan SAKIP dan RB di daerah.
4	Perencanaan / Pengadaan CPNS yang kurang obyektif, transparan dan akuntabel.	Pimpinan dan Pejabat terkait	SOP penetapan formasi belum ada, peluang penerimaan gratifikasi, hubungan afiliasi, <i>vested interest</i> , dan tekanan politik,	<ul style="list-style-type: none"> - Hasil penetapan formasi di QA; - Pemisahan fungsi Pejabat penyusun formasi dan pereviu/QA penetapan formasi; - Menyusun SOP Penetapan formasi dan SOP reviu/QA atas penetapan formasi; - Keteladanan Pimpinan; - Mendorong Pejabat yang mempunyai benturan kepentingan untuk menyatakan ketidak-independensiannya; - Pemberian sanksi yang tegas terhadap pelanggaran dalam rangka memberikan efek jera.
5	Perencanaan/ Penetapan Organisasi K/L dan Pemda tidak obyektif, transparan dan akuntabel.	Pimpinan dan Pejabat terkait	Sistem Penilaian Kelayakan Organisasi yang Belum transparan, peluang penerimaan gratifikasi, hubungan afiliasi, <i>vested interest</i> , tekanan politik,	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan pedoman penilaian/ audit kelayakan organisasi; - Pemutakhiran SOP penetapan organisasi; - Pemisahan fungsi Pejabat penilai dan pereviu/QA atas kelayakan organisasi; - Keteladanan Pimpinan; - Mendorong Pejabat yang mempunyai benturan kepentingan untuk menyatakan ketidak-independensiannya; - Pemberian sanksi tegasterhadap pelanggaran dalam rangka memberikan efek jera.
6	Proses pengadaan barang dan jasa yang tidak transparan atau profesional yang menguntungkan pihak tertentu.	Pimpinan dan Pejabat terkait	Hubungan afiliasi, keterbatasan SDM, potensi gratifikasi, <i>vested interest</i> , dan penyalahgunaan wewenang	<ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan B/J sesuai ketentuan; - Mendorong Pejabat yang mempunyai benturan kepentingan untuk menyatakan ketidak-independensiannya;

				<ul style="list-style-type: none"> - Keteladanan Pimpinan; - <i>Probitiy audit</i>; - Pemberian sanksi tegas terhadap pelanggaran dalam rangka memberikan efek jera.
7	Penggunaan fasilitas jabatan untuk kepentingan pribadi.	Pimpinan dan Pejabat Terkait	Hubungan afiliasi, <i>vested interest</i> , dan penyalahgunaan wewenang	<ul style="list-style-type: none"> - Pemutakhiran SOP pemanfaatan aset; - Mendorong Pejabat yang mempunyai benturan kepentingan untuk menyatakan ketidakindependensi nya - Keteladanan Pimpinan; - Pemberian sanksi tegas terhadap pelanggaran dalam rangka memberikan efek jera.
8	Pejabat Fungsional Auditor (PFA) melaksanakan tugas sebagai pengelola keuangan di Perangkat Daerah.	PFA, dan Pimpinan	Kekurangan SDM pengelola keuangan yang handal.	<ul style="list-style-type: none"> - Program diklat SDM pengelolaan keuangan (optimalisasi kapasitas SDM dari unit kerja yang bersangkutan); - Pemisahan fungsi antara PFA yang ditugaskan sebagai pengelola keuangan dgn auditor yang mengaudit keuangan unit kerja yang bersangkutan; - Deklarasi PFA yang diperbantukan.
9	Melaksanakan kegiatan lain di luar tugas pada waktu menjalankan dinas luar.	PFA, dan Pimpinan	Ketiadaan kode etik pegawai yang mengatur <i>outside employment</i> .	<ul style="list-style-type: none"> - Menyempurnakan kode etik yang mengatur <i>outside employment</i>; - Internalisasi kode etik dan aturan perilaku pegawai; - Pemberian sanksi dalam rangka memberikan efek jera.
10	Melakukan pengawasan tidak sesuai dengan norma, standar dan prosedur.	PFA, dan Pimpinan	Hubungan afiliasi (pertemanan)	<ul style="list-style-type: none"> - Deklarasi PFA adanya potensi benturan kepentingan karena pertemanan.
11	Rekomendasi dipengaruhi adanya hubungan afiliasi.	Pimpinan	Hubungan afiliasi (pertemanan)	<ul style="list-style-type: none"> - Piagam Audit (<i>Audit Charter</i>); - Komitmen pimpinan.

12	Penetapan Daerah tujuan perjalanan dinas yang didasarkan kepentingan pribadi/golongan tanpa ada pertimbangan profesional.	PFA, dan Pimpinan	- Kepentingan Pribadi; - Alasan Penyerapan Anggaran	- Perencanaan Perjalanan Dinas yang Akuntabel.
13	Pembiaran tidak melaksanakan kewajiban tindak lanjut hasil pengawasan.	Pimpinan	- Hubungan afiliasi (pertemanan); - Tekanan pimpinan	- Penyempurnaan aturan dan SOP pengawasan tindak lanjut hasil pengawasan; - Internalisasi Nilai-Nilai Organisasi; - Menciptakan keteladanan, budaya komunikasi terbuka dan penegakan integritas.
14	Pengabaian integritas dalam pengelolaan internal karena pengaruh kepentingan lain.	PFA, dan Pimpinan	- Kepentingan Golongan	- Kebijakan pendanaan kegiatan non-budgeter yang transparan dan akuntabel; - Internalisasi Nilai-Nilai Organisasi; - Menciptakan keteladanan, budaya komunikasi terbuka dan penegakan integritas.

B. Bagan Prosedur penanganan Benturan Kepentingan sebagai berikut:

Gambar 1.



Penjelasan proses pelaporan dan reviu atas laporan Benturan Kepentingan:

1. Pelaksana kegiatan sebagai pelapor menyampaikan laporan adanya potensi benturan kepentingan kepada atasan langsung atau petugas yang ditunjuk untuk itu;
2. Selanjutnya atasan langsung atau petugas melakukan penelaahan awal atas laporan potensi benturan kepentingan dan mengambil kesimpulan kebenaran ada/tidaknya Benturan Kepentingan;
3. Atasan langsung atau petugas penelaah meneliti lebih lanjut potensi dampak yang dapat ditimbulkan dari adanya Benturan Kepentingan dalam pelaksanaan tugas, selanjutnya atasan langsung atau petugas penelaah melakukan analisis dapat atau tidaknya benturan kepentingan dikendalikan/dikelola;
4. Sekiranya Benturan Kepentingan dapat dikendalikan, maka disarankan tindak cegah yang diperlukan, namun sekiranya Benturan Kepentingan tersebut tidak dapat dikendalikan maka dilaporkan kepada pimpinan
5. Pimpinan wajib melaksanakan penilaian risiko terhadap pelaksanaan kegiatan yang didalamnya terdapat Benturan Kepentingan yang tidak dapat dikelola. Keputusan dilanjutkan atau tidaknya kegiatan tersebut berdasarkan pertimbangan tingkat risiko yang dapat ditoleransi;

6. Selanjutnya pimpinan yang akan memberikan putusan saran tindak cegah penanganan potensi benturan kepentingan untuk yang tidak dapat dikendalikan. Atas setiap keputusan yang telah disarankan Pimpinan dimonitor pelaksanaannya.

BUPATI JOMBANG.



MUNDJIDAH WAHAB

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI JOMBANG
 NOMOR : 34 TAHUN 2019
 TANGGAL : 2 Juli 2019

LAPORAN BENTURAN KEPENTINGAN

Kpd. Yth. Pimpinan/Tim Penanganan Benturan Kepentingan
 di tempat

Merujuk pada Peraturan Bupati Jombang Nomor...Tahun...tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang, berikut disampaikan potensi benturan kepentingan untuk dimintakan telaahan potensi, penyebab dan penanganannya sebagai berikut:

Nama	:	*)
Jabatan	:	
Unit Kerja	:	
Uraian Benturan	:	
Kepentingan	:	
Penyebab	:	
Prosedur/Penanganannya	:	

Demikian disampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Jombang,20..

Jombang,.....20..

Penelaah

Pelapor

TT
 (Nama.....)
 Pangkat/Golongan
 NIP.....

TT
 (Nama.....)
 Pangkat/Golongan
 NIP.....

*)diberi tanda V bila sudah benar

BUPATI JOMBANG.



MUNDJIDAH WAHAB